

## REPRESENTASI MAKNA ADAT DALAM PAJAAQ DAYAK TONYOOI: ANALISIS WACANA KRITIS

*(Representation of Customary Meaning in Pajaaq Dayak Tonyooi: Critical Discourse Analysis)*

Ali Kusno

Kantor Bahasa Kalimantan Timur

Jalan Batu Cermin 25 Sempaja Utara Samarinda, Indonesia

Posel: alikusnolambung@gmail.com

(Diterima: 13 Agustus 2019; Direvisi: 4 November 2019; Disetujui: 15 November 2019)

### Abstract

*This research aims to reveal the representation of diverse meaning towards society's customary law of Dayak Tonyooi indigenous contained in the Pajaaq arts. The Identification through analysis in Pajaaq. This research uses a critical discourse analysis of the Fairclough Model. The research was taken from Pajaaq: Local Wisdom expression of Dayak Tonyooi and Benuaq. Data analysis techniques use an interactive model. The result of this research shows that indigenous peoples adhere to customary law: various issues are solved by customary law. Customs are always glorified. Custom regulates various life realities with obvious rules. Custom and traditions are followed according to local conditions. The customs of each tribe already had provisions. The customary council is an objective solution for the problem. Custom marks on the face must be followed as a sign to be spared of plagues and disasters. Great people/nobles are always be a role model. Indigenous people resolve the issues through prioritize family and customs discussion. If there is something that needs to be negotiated, all families or traditional elders will gathering in one place. Deliberation is a way to seek for agreement. The customary rulers must be just. However, in the application of customary law, the injustice of custom implementation is also felt by indigenous people who have litigation.*

**Keywords:** Pajaaq, Dayak Tonyooi, meaning representation

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan representasi beragam makna tentang hukum adat masyarakat adat Dayak Tonyooi yang terkandung dalam kesenian Pajaaq. Identifikasi melalui analisis dalam Pajaaq. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Model Fairclough. Data penelitian diambil dari Pajaaq: Ungkapan Kearifan Lokal Dayak Tonyooi dan Benuaq. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memegang teguh hukum adat. Berbagai persoalan diselesaikan dengan hukum adat. Adat istiadat selalu dijunjung tinggi. Adat mengatur berbagai realitas kehidupan yang jelas aturannya. Adat dan tradisi diikuti sesuai dengan keadaan setempat. Adat masing-masing suku sudah memiliki ketentuan. Dewan adat menjadi solusi persoalan yang objektif. Tanda adat pada wajah harus diikuti agar tidak terkena tulah dan bencana. Orang besar/bangsawan selalu menjadi panutan. Masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan mengutamakan musyawarah keluarga dan adat. Kalau ada yang perlu dirundingkan, semua keluarga, atau tetua adat berkumpul bersama di suatu tempat. Jalan musyawarah mencari kata sepakat. Para pemangku adat harus berlaku adil. Meskipun demikian, dalam penerapan hukum adat, ketidakadilan penerapan adat juga dirasakan masyarakat adat yang berperkara.

**Kata-Kata Kunci:** Pajaaq, Dayak Tonyooi, representasi makna

### PENDAHULUAN

Kemajuan zaman salah satunya berdampak negatif bagi terkikisnya budaya lokal oleh budaya-budaya asing. Generasi mudah lebih mengenal budaya asing daripada budaya sendiri. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk tetap melestarikan budaya daerah tersebut. Masyarakat daerah

mulai menyadari untuk mempelajari dan melestarikan seni tradisional. Hal itu didasari pemahaman tentang arti penting tradisi dan identitas bangsa.

Kelestarian kesenian daerah yang berlangsung turun-temurun tergantung pada generasi yang menguasainya. Ancaman kepunahan sangat besar. Banyak adat

istiadat daerah, khususnya di Kalimantan Timur yang belum digali dan didokumentasikan dengan baik.

Ada beberapa penulis daerah Kalimantan Timur yang pelan-pelan berupaya membukukan kesenian-kesenian yang ada di Kalimantan Timur. Salah satunya kesenian *Pajaaq* yang telah dibukukan oleh Korie Layun Rampan, dengan judul *Pajaaq: Ungkapan Kearifan Lokal Dayak Tonyooi dan Benuaq*.

Kesenian adat *Pajaaq* sudah mulai ditinggalkan. Generasi muda sudah mulai banyak yang tidak menguasai apalagi memahami kesenian adat *Pajaaq*. Saat ini kesenian ini hanya dikuasai kalangan tua. Kesenian *Pajaaq* memiliki kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dan perlu dilestarikan.

Kesenian *Pajaaq* hidup di lingkungan masyarakat adat Dayak Tonyooi di Kabupaten Kutai Barat. *Pajaaq* atau *perbasaaq* yang dalam bahasa Indonesia disebut peribahasa. Tujuan utama *Pajaaq* merupakan seni yang luhur untuk memberikan sebuah gambaran tentang realitas yang berkembang dalam masyarakat adat Dayak Tonyooi dan Benuaq.

Peradaban dan kebudayaan Dayak Tonyooi dapat dibaca dalam *Pajaaq* yang hidup di kalangan komunitas masyarakat. Sejak ribuan tahun yang lalu *Pajaaq* merupakan bagian penting dari komunikasi antarindividu maupun antaretnik. *Pajaaq* bukan hanya penghias kata dan bahasa, melainkan mengandung kearifan lokal yang mencerminkan tingkat peradaban budaya manusia pendukungnya.

Dalam sastra Indonesia *Pajaaq* dapat dibandingkan dengan bidal. Bidal merupakan deskripsi kalimat singkat dalam bentuk kiasan. Selaras dengan itu tujuan *Pajaaq* untuk menyatakan suatu maksud dengan cara yang sopan, halus, dan terpelajar; baik berupa kiasan, sindiran, perbandingan dan sebagainya yang menggunakan lagu serta susunan kata berirama indah. Itulah sebabnya *Pajaaq* mampu menjadi sarana komunikasi yang peka dan sensitif bagi masyarakat adat

Dayak Tonyooi (Rampan, 2014, Hlm. xix—xxviii).

Berbagai jenis peribahasa *Pajaaq* merupakan representasi yang hidup di dalam lingkungan masyarakat adat Dayak Tonyooi. *Pajaaq* menjadi penjaga budaya dan bahasa yang memiliki makna kiasan. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam *Pajaaq* mengandung unsur dan keindahan.

Pada zamannya *Pajaaq* merupakan sarana komunikasi yang agung dan membanggakan karena akan selalu menjadi citra tolok ukur kemampuan intelektual dan kemampuan kebangsawanan seseorang atau marga di dalam silsilah *mantiq tatau*. *Pajaaq* banyak mengungkapkan sisi kehidupan masyarakat adat Dayak Tonyooi dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya terkait adat. Masyarakat adat Dayak Tonyooi sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Hukum adat pun tetap berlaku selain hukum positif. Hukum adat menjadi pilihan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat adat Dayak Tonyooi.

Pemahaman atas *Pajaaq* yang berkaitan dengan adat dapat membantu masyarakat umum dalam mengenal adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat adat Dayak Tonyooi. Untuk mengungkapkan representasi makna tersebut, dalam penelitian ini dianalisis tentang representasi makna adat dalam seni *Pajaaq* Dayak Tonyooi di Kabupaten Kutai Barat.

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana bagi generasi penerus masyarakat adat Dayak Tonyooi lebih bisa memahami kesenian adat *Pajaaq*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pemahaman bagi masyarakat umum untuk lebih mengenal masyarakat adat Dayak Tonyooi dengan segala adat istiadatnya.

## LANDASAN TEORI

Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu (dalam peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, perumpamaan) (KBI Daring, 2018). Dalam masyarakat Dayak Benuaq,

peribahasa merupakan seni kata atau bahasa yang mempunyai pengertian untuk membandingkan, memisalkan atau contoh-contoh dalam memperjelaskan arti suatu perbuatan pada suatu masalah.

Peribahasa juga berarti bahasa untuk memantapkan maksud dan tujuan dalam bahasa simbol agar lawan bicara tidak terlalu tersinggung walaupun disampaikan agak kasar (Asya'arie, 2002, hlm. 76). Peribahasa memang memiliki daya kekuatan untuk mendidik, menggerakkan jiwa, membentuk sikap, watak, dan karakter manusia untuk memperoleh apa yang tersingkap atau terpancar dalam dirinya sendiri dan memiliki kekuatan sebagai kontrol sosial.

Borgias (Masfufah, 2016, Hlm. 122) ada dua jenis kontrol sosial yakni *Coercive Social Control* dan *Persuasive Social Control*. *Coercive Social Control* merupakan kontrol sosial yang bersifat langsung dan tegas (keras), disertai paksaan sosial dan sanksi hukuman bila kontrol tersebut dilanggar, seperti undang-undang. Adapun *Coercive Social Control* adalah kontrol sosial yang bersifat persuasif, tidak langsung, dan bergerak secara perlahan-lahan, misalnya adat-istiadat, pola tingkah laku, nilai-nilai moral dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan kedua kontrol ini, peribahasa termasuk ke dalam kontrol *Coercive Social Control*, yaitu kontrol yang bersifat persuasif terhadap individu-individu ataupun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Masfufah tentang *Pajaaq* (Masfufah, 2016, Hlm. 121—128) memiliki makna leksikon dalam peribahasa Dayak Benuaq sesuai dengan nilai budaya yang terkandung, antara lain menggambarkan sikap dan pandangan hidup, mencerminkan sikap buruk, berhubungan dengan tekad kuat, menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan sesama. Peribahasa dalam masyarakat Dayak Benuaq memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat pendidikan anak atau generasi penerusnya, alat pengesahan pranata-pranata sosial dan lembaga kebudayaan, alat untuk mengkritik seseorang

atau kelompok, dan sebagai alat pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi.

Teks *Pajaaq* dalam adat suku Dayak Tonyooi merupakan sebuah wacana. Menurut Purbani (2009) istilah wacana memiliki pengertian yang beragam tergantung pada konteks apa yang tengah digunakan untuk memperbincangkannya. Secara umum wacana dimengerti sebagai pernyataan-pernyataan (Hlm. 1). Dalam ranah linguistik, wacana dipahami sebagai unit kebahasaan yang lebih besar daripada kata atau kalimat, yang dapat melibatkan satu atau lebih orang. Jadi, sebuah pidato, dialog, polemik, perdebatan, percakapan atau perbincangan dapat dikategorisasikan sebagai sebuah wacana.

Crystal dan Cook dalam Nunan (Purbani, 2009, Hlm. 2) mendefinisikan wacana sebagai unit bahasa lebih besar daripada kalimat, sering berupa satuan yang runtut/koheren dan memiliki tujuan dan konteks tertentu, seperti ceramah agama, argumen, lelucon atau cerita. Nunan melihat unsur-unsur keruntutan dan koherensi sebagai hal yang penting untuk menilai sebuah wacana. Lubis (Purbani, 2009, Hlm. 2) mendefinisikan wacana sebagai 'kumpulan pernyataan-pernyataan yang ditulis, diucapkan, atau dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda.

Untuk dapat mengungkapkan representasi makna dalam sebuah wacana penelitian ini menggunakan analisis wacana. Menurut Djajasudarma (1993) prinsip penafsiran dapat terjadi melalui penafsiran lokal (termasuk ruang dan waktu) dan prinsip analogi dalam menafsirkan pengertian (makna) yang terkandung dalam wacana (Hlm. 75). Dengan analisis wacana dapat dipahami bahwa “...discourse a word that constructs language as active: texts and talks in social practice” (Hepburn & Potter, 2007).

Istilah wacana yang digunakan dalam *Critical Discourse Analysis* (CDA) salah satunya dikembangkan ahli linguistik sosial seperti Norman Fairclough. Analisis wacana kritis Model Fairclough menempatkan

wacana atau penggunaan bahasa sebagai praktik sosial; wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu; wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu (Ahmadi F., 2014, Hlm. 255). Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, analisis wacana kritis Model Fairclough menempatkan wacana atau penggunaan bahasa dalam *Pajaaq* sebagai praktik sosial.

Penafsiran wacana ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat adat Dayak Tonyooi. Wacana atau penggunaan bahasa seni *Pajaaq* dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu. Peristiwa diskursif itu dapat dipahami bahwa wacana yang dihasilkan merepresentasikan wacana yang berkembang dan tersebar dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Tonyooi. Penggunaan bahasa dalam wacana seni *Pajaaq* juga dapat diidentifikasi genre atau jenis berdasarkan bentuknya.

Oleh karena itu, analisis wacana kritis model Fairclough dikenal dengan sebutan analisis tiga dimensi. Analisis tiga dimensi ini ialah analisis tekstual (level mikro) adalah, 1) analisis deskriptif terhadap dimensi teks; 2) analisis praktik wacana (level meso) adalah analisis interpretatif terhadap pemroduksian, penyebaran, dan pengonsumsi wacana, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas; 3) analisis sosiokultural (level makro) adalah analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014, Hlm. 255). Analisis dengan tiga dimensi tersebut akan dapat mengungkap representasi makna adat dalam adat *Pajaaq* suku Dayak Tonyooi dengan lebih menyeluruh dan mendalam.

Penggunaan analisis wacana kritis diharapkan mampu mengungkapkan representasi dalam kesenian adat Dayak Tonyooi. Penelitian tentang representasi dalam mengungkapkan makna dalam kesenian tradisional sudah dilakukan Kusno (2018, Hlm. 99—111) berjudul *Representasi Makna Percintaan dalam Seni Tradisional*

*Tingkilan Kutai Kartanegara*. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa beragam representasi makna percintaan terdapat dalam lagu-lagu *tingkilan* Kutai Kartanegara. Representasi makna tersebut di antaranya adalah makna pujian kepada kekasih, rayuan, kerinduan, cinta mati, cinta tidak sampai, meminta kepastian, hubungan jauh, perpisahan, keputusan, penantian, mengenang, perpisahan, cinta tidak akan lari, patah hati, janji suci tidak terpisahkan, berumah tangga, salah pilih, patah hati, dan juga perceraian. Pilihan tema tersebut dapat dilatarbelakangi segmen lagu *tingkilan* lebih banyak untuk acara perkawinan dan mudamudi.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994, Hlm. 6). Objek penelitian ini adalah seni *Pajaaq* yang tertuang dalam buku terbitan *Pajak Ungkapan Kearifan Lokal Dayak Tonyooi dan Benuaq*. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen. Sumber data dokumen yaitu *Pajaaq Ungkapan Kearifan Lokal Dayak Tonyooi dan Benuaq*. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 2007, Hlm. 19—20), yang terdiri atas tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Aktivitas ketiga komponen itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

## PEMBAHASAN

### Analisis Tekstual (Analisis Mikro)

#### 1. Struktur Teks

Struktur teks biasa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Teks-teks seperti pidato dan teks opini maupun pemberitaan di media merupakan contoh struktur teks yang memenuhi tiga bagian itu. Berbeda dengan struktur teks *Pajaaq* menggunakan rima dan

sampiran. Makna tertuang dalam *Pajaaq* tersebut. Selanjutnya secara substansi, isi teks *Pajaaq* tuturan itu mengungkapkan beberapa makna.

Berikut ini beragam representasi makna dalam *Pajaaq* Dayak Tonyooi. Masyarakat umum mengenal masyarakat Dayak Tonyooi sangat menjunjung tinggi hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Hal itu tertuang dalam *Pajaaq* sebagai berikut.

#### a. Adat Mengatur Berbagai Realitas Kehidupan

Hukum adat bagi masyarakat Dayak Tonyooi mengatur berbagai aspek kehidupan seperti dalam *Pajaaq* berikut.

- 1) *Adet danum konyou, adet api pereekgn* (adat air cair, adat api panas).

Artinya: realitas hidup itu sudah tertentu adat aturannya.

- 2) *Bolupm sua adet, mate sua tana* (hidup di dalam adat, mati dikubur di dalam tanah).

Artinya: hidup manusia diatur oleh adat aturan.

Berdasarkan data (1) dapat dimaknai bahwa dalam kehidupan khususnya masyarakat adat Dayak Tonyooi memiliki aturan yang disepakati bersama dalam bentuk aturan adat.

Menurut Yuliyanto (2017) pranata adat sangat berpengaruh dan pengaruhnya tidak hanya pada peran saja, tetapi juga ada legalitas mengenai kewenangan kelembagaan adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik terutama pada level yang menyangkut masyarakat. Senada dengan data tersebut, pada data (2) dapat dimaknai bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat adat Dayak Tonyooi telah diatur oleh adat aturan (Hlm. 51). Adat aturan itulah yang membuat kehidupan bermasyarakat terjaga keadilan dan kedamaiannya.

#### b. Adat Harus Diikuti

Bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi, hukum adat memiliki kedudukan

yang tinggi dan harus dipatuhi, seperti yang tertuang dalam *Pajaaq* berikut.

- 3) *Adet genisiiq aturan tenurut* (adat diisi aturan diikuti).

Artinya: adat dan tradisi diikuti sesuai dengan keadaan setempat.

- 4) *Momeeq tana teneek, moaro langit kenejunnyuukng* (di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung). Artinya: Di mana berada harus menjunjung dan menghormati adat-istiadat setempat.

Berdasarkan data (3) dapat dimaknai bahwa adat dan tradisi diikuti sesuai dengan keadaan setempat adat dan tradisi diikuti sesuai dengan keadaan setempat. Dalam kehidupan bernegara, warga negara harus mematuhi hukum nasional. Sedangkan apabila seseorang masuk dalam kehidupan bermasyarakat yang masih menjunjung hukum adat, harus mengikuti dan mematuhi hukum adat yang berlaku.

Senada dengan data tersebut, pada data (4) di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Di mana pun berada harus menjunjung dan menghormati adat-istiadat yang berlaku. Hukum adat tidak hanya berlaku bagi masyarakat setempat. Hukum adat juga berlaku bagi masyarakat umum yang berkunjung ataupun bersinggungan dengan masyarakat adat setempat.

#### c. Adat Tia-tiap Suku Sudah Ada Ketentuannya

Di wilayah Kutai Barat khususnya terdapat beragam suku Dayak. Masing-masing memiliki adat istiadat, seperti yang tertuang dalam *Pajaaq* berikut ini.

- 5) *Adet piak la losuukng, adet bebek la payaaq* (adat ayam ke lesung, adat bebek ke rawa).

Artinya: adat dan kebiasaan orang-orang atau suku tertentu sudah jelas ada patronnya.

- 6) *Adet sekemooq lalaq, tolakng sekemooq puutn* (adat sepanjang jalan, bambu sepanjang pohon).

Artinya: semuanya ada tata caranya sendiri-sendiri.

- 7) *Adet suket pasooq kulek* (adat-istiadat itu ada ukurannya).

Artinya: adat kebiasaan itu ada dasar hukumnya.

Berdasarkan data (5) dapat dimaknai bahwa adat dan kebiasaan orang-orang atau suku tertentu sudah jelas ada patronnya. Adat memiliki aturan yang jelas. Bentuk-bentuk pelanggaran dan konsekuensinya sudah jelas.

Senada dengan data tersebut, pada data (6) dapat dimaknai bahwa semuanya ada tata caranya masing-masing. Setiap adat yang berlaku, seperti yang berlaku dalam masyarakat adat Dayak Tonyooi memiliki aturan dan tata caranya masing-masing. Aturan dan tata cara itulah yang menjadi pegangan pemangku adat dan masyarakat adat Dayak Tonyooi. Aturan dan tata cara tersebut juga mengikat bagi pihak luar yang bersinggungan dengan masyarakat adat Dayak Tonyooi.

Senada dengan data tersebut, pada data (7) dapat dimaknai bahwa adat kebiasaan itu ada dasar hukumnya. Adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat adat Dayak Tonyooi berdasarkan hukum adat.

- d. Tanda Adat pada Wajah harus Diikuti agar tidak Terkena Tulah dan Bencana

Masyarakat adat Dayak Tonyooi meyakini bahwa pelanggaran adat dapat berdampak pada kesialan dan bencana bagi yang melanggar maupun masyarakat umum. Hal itu seperti tertuang dalam *Pajaaq* berikut ini.

- 8) *Antik konat belitaakng butuukng* (tanda di dahi, ada tanda di perut).

Artinya: semua orang ada tanda-tanda khusus. Dalam hal-hal tertentu, kadang ada hal yang tidak bersesuaian, ada hal yang aneh dengan pendapat yang berbeda; jika tidak mematuhi hukum adat akan terkena tulah dan menderita cacat.

- 9) *Batuutn teukng tanyaak, bataakng luyus tangkaatn* (batu tanjakan, kayu tempat naik).

Artinya: dasar pijakan mengapa seseorang meninggalkan kampung halaman dan keluarganya.

Berdasarkan data (8) dapat dimaknai bahwa semua orang memiliki tanda-tanda khusus. Dalam hal-hal tertentu, kadang ada hal yang tidak bersesuaian, ada hal yang aneh dengan pendapat yang berbeda. Jika tidak mematuhi hukum adat, akan terkena tulah dan menderita cacat. Masyarakat adat Dayak Tonyooi memegang kepercayaan bahwa setiap kemalangan maupun kecacatan yang menimpa seseorang terkait dengan pelanggaran adat. Hal itu pulalah yang menguatkan kepercayaan masyarakat untuk menghormati dan mematuhi adat yang berlaku.

Senada dengan data tersebut, pada data (9) dapat dimaknai bahwa alasan seseorang meninggalkan kampung halaman dan keluarganya. Bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi, seseorang yang melanggar adat dapat diusir dari kampung meninggalkan kampung halaman dan keluarganya. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerusakan atau bencana bagi penduduk kampung secara keseluruhan.

- e. Orang Besar/Bangsawan Menjadi Panutan

Bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi maupun adat Dayak secara keseluruhan, keberadaan tetua adat, atau orang besar menjadi panutan. Hal itu seperti dalam *Pajaaq* berikut ini.

- 10) *Batuq tulaakng tana, putakng tulaakng kayuq* (batu tulang tanah, putakng raja kayu).

Artinya: Orang bangsawan, panutan masyarakat, orang besar.

Berdasarkan data (10) dapat dimaknai bahwa seorang bangsawan dan orang besar menjadi panutan bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, seorang bangsawan ataupun pemuka adat menjadi contoh bagi masyarakat dalam berperilaku dan bersikap menghargai dan menghormati adat.

f. Mengutamakan Musyawarah Keluarga dan Adat untuk Menyelesaikan Persoalan

Dalam masyarakat adat Dayak Tonyooi, adat menjadi solusi atas berbagai persoalan. Tetua adat dalam membantu menyelesaikan masalah mengedepankan musyawarah keluarga dan adat, seperti yang tertuang dalam *Pajaaq* berikut ini.

11) *Bauukng baluq rinuk loyuq, tengkara rinuk pitaak* (ikan baung berkumpul di teluk, ikan tengkara begitu juga).

Artinya: kalau ada yang perlu dirundingkan, semua keluarga, atau tua-tua masyarakat harus berkumpul bersama di suatu tempat.

12) *Buukng mo tenerep, pakang iwaaq tenemot* (tali jebakan tinggi direndahkan, alat jebakan rendah ditinggikan).

Artinya: jangan ada yang terlalu ditinggikan dan jangan ada yang direndahkan. Jalan musyawarah mencari kata sepakat.

Berdasarkan data (11) dapat dimaknai bahwa kalau ada yang perlu dirundingkan, semua keluarga ataupun tua-tua masyarakat harus berkumpul di suatu tempat. Masyarakat adat Dayak Tonyooi lebih mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Apabila persoalan tersebut hanya melibatkan satu anggota keluarga, semua anggota keluarga harus berkumpul. Sedangkan apabila yang terlibat antaranggota keluarga satu dengan yang lain, selain yang pihak terlibat juga perlu menyertakan tetua adat di masyarakat adat Dayak Tonyooi.

Senada dengan data tersebut, pada data (14) dapat dimaknai bahwa jangan ada yang terlalu ditinggikan dan jangan ada yang direndahkan. Dalam penerapan adat harus adil sama rata kedudukan di mata hukum adat. Status sosial tidak memengaruhi penerapan hukum adat bagi Masyarakat adat Dayak Tonyooi.

Apapun permasalahannya jalan musyawarah lebih diutamakan untuk mencari kata sepakat. Kesepakatan kedua pihak diharapkan dapat menyelesaikan

persoalan tanpa menyisakan pihak yang merasa dirugikan.

g. Adat Mengatur Berbagai Realitas Kehidupan

Bagi masyarakat Dayak Tonyooi dan masyarakat adat Dayak lainnya, hukum adat sangat penting dan dijunjung tinggi untuk mengatur berbagai realitas kehidupan, seperti dalam *Pajaaq* berikut ini.

13) *Besisiq bowooq daweeekng, kahiikng tulaakng ulas daya* (hewan makan berbumbu minyak, berupah tulang berulas darah).

Artinya: Membayar denda dari hartanya sendiri. Seseorang diberi penghargaan tinggi.

Berdasarkan data (13) dapat dimaknai bahwa membayar denda dari hartanya sendiri. Seseorang diberi penghargaan tinggi. Pembayaran denda dengan harta sendiri menjadi sebuah kehormatan bagi seseorang sebagai bentuk tanggung jawab.

h. Adanya Ketidakadilan Penerapan Adat

Dalam penerapan denda adat rasa ketidakadilan juga dirasakan. Hal itu tergambar dalam *Pajaaq* berikut.

14) *Beleluetn tares tentepm, tolakng songkot potek pitai* (bambu kecil dibabat habis, bambu besar dipotong bawahnya).

Artinya: keputusan yang kurang adil, orang kecil dikenai denda berat, orang besar didenda lebih ringan.

Berdasarkan data (14) dapat dimaknai bahwa keputusan yang kurang adil, orang kecil dikenai denda berat, orang besar didenda lebih ringan. Seringkali dalam utusan adat dirasa kurang adil. ada putusan-putusan adat yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Justru orang-orang kecil mendapat denda lebih berat, sedangkan orang yang berpengaruh mendapat denda yang ringan.

i. Penghinaan Bagi Salah Satu Anggota Keluarga/Suku menjadi Persoalan Bersama

Masyarakat adat Dayak Tonyooi dan masyarakat adat Dayak lainnya memiliki solidaritas yang tinggi. Apabila terjadi persoalan yang menimpa salah satu keluarga atau anggota suku, maka akan menjadi persoalan bersama, seperti yang tertuang dalam *Pajaaq* berikut ini.

15) *Benengkot korau seliiq, korau sanan samaaq meraraq* (dicubit rusuk kiri, rusuk kanan sama sakit).

Artinya: satu orang disakiti, semua keluarga merasa sakit. Satu dihina, semua merasa hina.

16) *Besisiiq bowooq dawekng* (ular besisi makan lemaknya sendiri).

Artinya: mendapat makanan atau rezeki karena usaha sendiri. atau orang yang menerima pembayaran utang atau denda dari harta miliknya; hartanya kembali kepada dirinya sendiri.

Berdasarkan data (15) dapat dimaknai bahwa satu orang disakiti, semua keluarga merasa sakit. Satu dihina, semua merasa hina. Bagi masyarakat adat Dayak kebersamaan dan persaudaraan menjadi hal yang utama. Apabila ada salah satu masyarakat adat yang dihina, hinaan tersebut dianggap sebagai hinaan bagi seluruh masyarakat adat Dayak Tonyooi. Begitu pula apabila ada masyarakat adat Dayak Tonyooi yang tersakiti, keseluruhan masyarakat adat Dayak merasa tersakiti.

Sisi positif dari pemahaman adat tersebut menggambarkan kedekatan rasa kekeluargaan masyarakat adat Dayak Tonyooi. Bahkan rata-rata suku Dayak juga memiliki pemahaman yang sama. Sisi negatifnya, sering perselisihan yang melibatkan suku yang berbeda, terlebih lagi suku yang dianggap pendatang, rawan menimbulkan konflik sosial. Permasalahan pribadi karena disangkutpautkan dengan kesukuan dapat menjadi permasalahan umum. Beberapa kasus konflik sosial yang terjadi diakibatkan pemahaman tersebut. Masyarakat adat perlu diberikan pemahaman tentang permasalahan pribadi untuk tidak dibawa dalam konteks permasalahan

antarsuku agar tidak timbul lagi konflik sosial.

Senada dengan data tersebut, pada data (16) dapat dimaknai bahwa mendapat makanan atau rezeki karena usaha sendiri atau orang yang menerima pembayaran utang atau denda dari harta miliknya; hartanya kembali kepada dirinya sendiri.

j. Pemberian Ganjaran Bagi Pelanggar Adat

Salah satu cara penyelesaian pelanggaran adat adalah dengan pemberian denda adat. Hal itu tertuang dalam *Pajaaq* berikut ini.

17) *Beleluaaq nai kerepuruuq, kerepuruuq tuhatn Datu, encee q yaaq salaaq mate puluuq, amte tiaaq mo lati pakuuq* (ubun-ubun di puncak kepala, puncak kela raja Datu, siapa salah akan mati, mati muda di hutan pakis).

Artinya: orang yang melakukan pelanggaran akan mendapat ganjaran yang setimpal.

Berdasarkan data (19) dapat dimaknai bahwa orang yang melakukan pelanggaran akan mendapat ganjaran yang setimpal. Dalam adat Dayak Tonyooi, ganjaran atau hukuman setimpal akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dengan tidak membedakan asal atau kedudukannya.

k. Dewan Adat Menjadi Solusi Persoalan yang Objektif

Apabila terjadi permasalahan, masyarakat adat Dayak Tonyooi lebih mempercayakan untuk melimpahkannya ke dewan adat. Hal itu seperti dalam *Pajaaq* berikut ini.

18) *Danum solai batuq genelalo* (air banjir batu dilewati).

Artinya: Persoalan akan teratasi saat dibawa ke dewan adat; dalam hal perkara, dua teman baik akan memihak keluarga atau sukunya muncul perselisihan di antara mereka. bila bersatu, tantangan kuat dapat diatasi.

Berdasarkan data (20) dapat dimaknai bahwa persoalan akan teratasi apabila dibawa ke dewan adat. Dewan adat menjadi solusi bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi dalam menyelesaikan perkara. Solusi dewan adat ditempuh karena dalam hal perkara, dua teman baik akan memihak keluarga atau sukunya sehingga muncul perselisihan. Permasalahan harus diselesaikan agar masyarakat terus bersatu. Apabila masyarakat bersatu, berbagai tantangan berat dapat diatasi.

l. Musibah yang Dialami sebagai Akibat Pelanggaran Adat

Masyarakat adat Dayak Tonyooi mempercayai bahwa musibah yang melanda seseorang ataupun masyarakat secara umum dikaitkan dengan kemungkinan pelanggaran adat yang dilakukan, seperti yang tertuang dalam Pajaaq berikut ini.

19) *Empas empana mengkerekng daatn, poteek pede lampukng tepet* (empas empana dahannya sejajar, bekas tebangan di pohonnya pada tempat yang tepat).

Artinya: terjadi musibah karena dianggap melanggar adat.

Berdasarkan data (19) dapat dimaknai bahwa terjadi musibah karena dianggap melanggar adat. Masyarakat adat Dayak Tonyooi mempercayai bahwa musibah akan menimpa bagi siapa saja pelanggar adat.

m. Para Pemangku Adat Berlaku Adil

Berbagai persoalan di masyarakat adat Dayak Tonyooi yang menyerahkan kepada dewan adat, tentu diharapkan para pemangku adat dapat berlaku adil, seperti yang tertuang dalam pajaaq berikut ini.

20) *Enceeq nutu siwo mo, siwo mamih mate kakah, enceeq monu kiang lumah, kiang lumah pemencara* (siapa mengambil buah siwo, buah siwo kakek tua, siapa memenuhi pikulan pinggan, pikulan ahli adat yang menghakimi). Artinya: Para adat menghakimi dengan adil.

Berdasarkan data (20) dapat dimaknai bahwa para pemangku adat menghakimi dengan adil. Para pemangku adat yang berlaku adil tentu berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat adat terhadap hukum adat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.

n. Yang Bersalah akan Menanggung Akibatnya

Sebuah konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan, dalam hukum adat, pasti akan menanggung akibatnya, seperti yang tertuang dalam Pajaaq berikut.

21) *Kampat timun, ruraakng paeetn* (segi timun, juring memikul).

Artinya: siapa yang melakukan kesalahan, dialah yang menanggung akibatnya.

22) *Kepit teekng solu umpokng* (alat menanam padi berikut bibit).

Artinya: pengurus adat yang memegang perkara mampu menanggung segala biaya.

Berdasarkan data (21) dapat dimaknai bahwa siapa yang melakukan kesalahan, dialah yang menanggung akibatnya. Dalam hukum adat, siapa pun yang melakukan kesalahan harus menanggung akibatnya. Senada dengan data tersebut, pada data (22) dapat dimaknai bahwa pengurus adat yang memegang perkara mampu menanggung segala biaya. Biaya yang ditimbulkan akibat penyelesaian perkara ditanggung oleh pihak berperkara.

o. Ada Saja Pihak yang Tidak Menerima Putusan Adat

Putusan adat dalam dewan adat, tidak semua pihak menerima putusan atas berbagai persoalan. Hal itu seperti tertuang dalam Pajaaq berikut ini.

23) *Kilik utek moni tolokng, bangkukng uluq moni isau* (geleng kepala tak mau gundul, burung rangkong tak mau pisau).

Artinya: tidak mau menerima keputusan dari pengadilan adat.

24) *Maan beau btiikng, pisep beau tunek* (makan tidak kenyang, minum tidak menghilangkan haus).

Artinya: orang yang tidak puas dengan keputusan hakim adat atas perkaranya.

Berdasarkan data (23) dan (24) dapat dimaknai tidak mau menerima keputusan dari pengadilan adat. Putusan adat tidak selalu diterima para pihak yang terlibat. Putusan adat ada yang menganggap tidak adil. Hal itu membuat sebagian pihak tidak menerima putusan dari pengadilan adat. Orang yang tidak puas dengan keputusan hakim adat atas perkaranya.

p. **Pembayaran Denda Adat untuk Menyelesaikan Permasalahan**

Apabila putusan dewan adat sudah disampaikan, salah satu alternatifnya dengan pembayaran denda adat, seperti dalam *Pajaaq* berikut ini.

25) *motek nipaq metepm, marit jala balo* (memotong ular hitam, mengirit tebaran jala).

Artinya: membayar denda adat agar persoalannya tidak makin melebar.

Berdasarkan data (25) dapat dimaknai membayar denda adat agar persoalannya tidak makin melebar. Pembayaran denda adat menjadi solusi atas pelanggaran adat.

## 2. Penggunaan Gramatika Transitif

Analisis tekstual pada bagian tata bahasa menurut Fairclough (Ahmadi F., 2014: 257), ada tiga aspek yang bisa dianalisis, yakni ketransitifan, tema, dan modalitas. Aspek ketransitifan berkenaan dengan fungsi ideasional bahasa, aspek tema berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa, sedangkan aspek modalitas berkenaan dengan fungsi interpersonal bahasa (Eriyanto dalam (Ahmadi F., 2014, Hlm. 257).

Penggunaan bahasa dalam *Pajaaq* memiliki kedalaman makna. Dalam bahasa *Pajaaq* tertanam ajaran tentang hukum adat. Melalui *Pajaaq* menjadi salah satu cara mengenalkan hukum adat kepada

masyarakat terutama generasi penerus. Selain itu, menjadi pengingat untuk selalu menghargai adat istiadat Dayak Tonyooi. Dengan mengetahui kesenian *Pajaaq* memberikan gambaran bagi masyarakat, selain Dayak Tonyooi, untuk mengenal adat dan budaya masyarakat Dayak Tonyooi. Perlu diketahui adanya konflik antarsuku yang pernah terjadi karena perbedaan adat dan ketidaktahuan adat satu sama lain.

## 3. Penggunaan Kosakata

Kosakata dalam *Pajaaq* menggunakan bahasa Tonyooi. Bahasa dalam *Pajaaq* memiliki makna yang dalam. Kosakata yang dipilih pun memiliki rima. Hal itu menjadikan *Pajaaq* selain kandungannya yang dalam juga memiliki nilai seni.

## Dimensi Praktik Wacana (Level Meso)

Analisis teks dilanjutkan pada analisis praktik wacana. Menurut Fairclough (dalam Jorgensen dan Philips (Ahmadi F., 2014, Hlm. 261). Analisis praktik kewacanaan ini dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi, termasuk di dalamnya menelisik proses apakah yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan apa yang dialami sebelum disebarluaskan. Dimensi ini sangat bermanfaat untuk menggali latar belakang sebuah tuturan dan akibat tuturan tersebut.

*Pajaaq* dalam bahasa Indonesia disebut peribahasa. *Pajaaq* sebagai bagian penggunaan kebudayaan yang melalui proses tidak hanya menyiratkan adanya sebuah transisi, tetapi juga sebuah tujuan dalam bentuk kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan seperti *Pajaaq* memberikan gambaran tentang realitas sosial di masyarakat. Selain sebagai fungsi estetis, *Pajaaq* sekaligus menciptakan fungsi kesadaran diri bagi masyarakat Dayak Tonyooi. *Pajaaq* sebagai karya seni menjadi medium yang tepat untuk mengajarkan kemanusiaan dan peradaban. *Pajaaq* dalam kebudayaan Dayak Tonyooi dapat merepresentasikan pemahaman masyarakat tentang adat istiadat.

Sudah sejak ribuan tahun, *Pajaaq* merupakan komunikasi penting dari komunikasi antarindividu maupun antaretnik. *Pajaaq* mengandung kearifan lokal yang mencerminkan tingkat peradaban masyarakat adat Dayak Tonyooi.

*Pajaaq* memiliki beragam pesan di dalamnya. Salah satunya tentang hukum adat. Melalui *Pajaaq* itulah nilai-nilai hukum adat disampaikan. Melalui kesenian *Pajaaq* masyarakat adat Dayak Tonyooi akan dapat selalu saling mengingatkan arti penting hukum adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

### **Dimensi Praktik Sosial Budaya (Level Makro)**

Masyarakat adat Dayak Tonyooi selain hukum positif juga memegang teguh hukum adat. Berbagai persoalan di masyarakat adat Dayak Tonyooi diselesaikan dengan hukum adat. Adat istiadat bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi dijunjung tinggi. Berdasarkan analisis wacana kritis (dimensi tekstual, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya), dapat diidentifikasi representasi makna tentang adat istiadat Dayak Tonyooi dalam seni *Pajaaq*.

Bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi, adat mengatur berbagai realitas kehidupan yang sudah tertentu adat aturannya. Bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi, hidup di dalam adat, mati dikubur di dalam tanah. Adat harus diikuti dan dipatuhi masyarakat. Bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi adat dan tradisi diikuti sesuai dengan keadaan setempat. Di mana berada siapa pun harus menjunjung dan menghormati adat-istiadat setempat.

Adat tiap-tiap suku sudah memiliki ketentuan. Adat dan kebiasaan orang-orang atau suku tertentu sudah jelas patron atau tata cara masing-masing. Dewan adat menjadi solusi persoalan yang objektif. Persoalan akan teratasi saat dibawa ke dewan adat. Dalam hal perkara, dua teman baik akan memihak keluarga atau sukunya muncul perselisihan di antara keduanya. Namun, persatuan di masyarakat lebih utama

karena apabila bersatu, tantangan kuat dapat diatasi.

Bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi, tanda adat pada wajah harus diikuti agar tidak terkena tulah atau bencana. Semua orang memiliki tanda-tanda khusus. Dalam hal-hal tertentu, kadang ada yang tidak bersesuaian. Ada hal yang aneh dengan pendapat yang berbeda. Jika tidak mematuhi hukum adat, akan terkena tulah dan menderita cacat. Hal itulah yang kadang menjadi dasar pijakan alasan seseorang meninggalkan kampung halaman dan keluarganya. Musibah yang dialami seseorang sebagai akibat pelanggaran adat, misalnya terjadi musibah. Sebuah kesalahan yang dilakukan dalam hukum adat pasti akan berdampak pada pelakunya.

Orang besar/bangsawan selalu menjadi panutan bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi. Masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan mengutamakan musyawarah keluarga dan adat. Kalau ada yang perlu dirundingkan, semua keluarga, atau tetua adat masyarakat harus berkumpul bersama di suatu tempat. Jangan ada yang terlalu ditinggikan dan jangan ada yang direndahkan. Jalan musyawarah mencari kata sepakat.

Para pemangku adat harus berlaku adil. Para adat menghakimi dengan adil. Yang bersalah akan menanggung akibatnya apabila ada yang terbukti bersalah dan melanggar adat, biasanya diwajibkan membayar denda adat. Orang yang melakukan pelanggaran akan mendapat ganjaran yang setimpal. Apabila seseorang dapat membayar denda dari hartanya sendiri, pastilah diberi penghargaan tinggi.

Dalam penerapan hukum adat, ketidakadilan penerapan adat juga dirasakan masyarakat adat yang berperkara. Terkadang, ada keputusan yang dirasa kurang adil, misalnya orang kecil dikenai denda berat, orang besar didenda lebih ringan. Ada saja pihak yang tidak menerima putusan adat. Putusan adat dalam dewan adat, tidak semua pihak menerima putusan atas berbagai persoalan. Orang yang tidak puas dengan keputusan hakim adat atas

perkaranya, misalnya dalam hal pembayaran denda adat untuk menyelesaikan permasalahan. Bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi, penghinaan bagi salah satu anggota Keluarga/suku menjadi persoalan bersama. Satu orang disakiti, semua keluarga merasa sakit. Satu dihina, semua merasa hina.

## PENUTUP

Dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Tonyooi selain menerapkan hukum positif juga memegang teguh hukum adat. Berbagai persoalan di masyarakat adat diselesaikan dengan hukum adat. *Pajaaq* merepresentasikan beragam makna tentang hukum adat masyarakat adat Dayak Tonyooi. Setidaknya ada enam belas representasi adat Dayak Tonyooi sebagai berikut.

Adat istiadat selalu dijunjung tinggi. Adat mengatur berbagai realitas kehidupan yang jelas aturannya. Adat harus diikuti dan dipatuhi. Adat dan tradisi diikuti sesuai dengan keadaan setempat. Di mana berada siapa pun harus menjunjung dan menghormati adat-istiadat setempat. Adat tiap-tiap suku sudah memiliki ketentuan.

Adat dan kebiasaan orang-orang atau suku tertentu sudah jelas patron atau tata cara masing-masing. Dewan adat menjadi solusi persoalan yang objektif. Persoalan akan teratasi saat dibawa ke dewan adat. Tanda adat pada wajah harus diikuti agar tidak terkena tulah atau bencana. Semua orang memiliki tanda-tanda khusus. Dalam hal-hal tertentu, kadang ada yang tidak bersesuaian.

Hal itulah yang kadang menjadi dasar pijakan mengapa seseorang meninggalkan kampung halaman dan keluarganya. Musibah yang dialami seseorang sebagai akibat pelanggaran adat. Sebuah kesalahan yang dilakukan dalam hukum adat pasti akan berdampak pada pelakunya.

Orang besar/bangsawan selalu menjadi panutan. Masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan mengutamakan musyawarah keluarga dan adat. Kalau ada yang perlu dirundingkan, semua keluarga,

atau tua-tua masyarakat harus berkumpul bersama di suatu tempat. Jangan ada yang terlalu ditinggikan dan jangan ada yang direndahkan. Jalan musyawarah mencari kata sepakat. Para pemangku adat harus berlaku adil. Meskipun demikian, dalam penerapan hukum adat, ketidakadilan penerapan adat juga dirasakan masyarakat adat yang berperkara. Ada saja pihak yang tidak menerima putusan adat. Penghinaan bagi salah satu anggota keluarga/suku menjadi persoalan bersama.

Keenam belas representasi makna kesenian *Pajaaq* adat Dayak Tonyooi memberikan gambaran bagi generasi penerus tentang kehidupan sosial dan budaya. Selain itu, representasi makna tersebut menjadi sarana masyarakat luar untuk mengenal adat dan budaya Dayak Tonyooi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2014). Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin Al-Islam yang berjudul “Menaikkan Harga BBM: Nenaikkan Kemiskinan.” *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, 12 (2).
- Djajasudarma, T. F. (1993). *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. (W. Nadeak, Ed.) (I). Bandung: PT Eresco.
- Hepburn, A., & Potter, J. (2007). Discourse Analytic Practice. In C. Seale, G. Gobo, J. F. Gubrium, & D. Silverman (Eds.), *Qualitative Research Practice* (II, p. 168). Great Britain: Cromwell Press Ltd.
- KBBI Daring. (2019, 24 September). Propaganda. Diperoleh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pr-opaganda>.
- Kusno, A. (2018). Representasi Makna Percintaan dalam Seni Tradisional Tingkilan Kutai Kartanegara. *Mlangun*. (15). Diperoleh dari <https://jurnalmlangun.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/mlangun/article/v>

- iew/29/26.
- Masfufah, N. (2016). Fungsi dan Makna Peribahasa Dayak Benuaq: Kajian Etnolinguistik. *Sirok Bastra, Volume 4 N*. Diperoleh dari <http://sirokbastra.kemdikbud.go.id/index.php/sirokbastra/article/view/81>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (T. R. (Penerjemah) Rohidi (Ed.) (I). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (25th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purbani, W. (2009). Analisis Wacana Kritis dan Analisis Wacana Feminis. Diperoleh dari <http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/dr-widyastuti-purbani-ma/analisis-wacana-kritis.pdf>.
- Rampan, K. L. (2014). *Pajaaq Ungkapan Kearifan Lokal Dayak Tonyooi dan benuaq* (I). Sendawar: Bappeda Kutai Barat.
- Yulianto. (2017). Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak dalam Menyelesaikan Konflik untuk Mewujudkan Keadilan dan Kedamaian. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6 Nomor 1,. Diperoleh dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj\\_r9S1-u\\_iAhVHyaQKHRzzCicQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Frechtsvinding.bphn.go.id%2Fartikel%2FART%25203%2520JRV%2520VOL%25206%2520NO%25201.PDF&usg=AOvVaw251FK6TTTW203aDSOZ7etK.K6TTTW203aDSOZ7etK](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_r9S1-u_iAhVHyaQKHRzzCicQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Frechtsvinding.bphn.go.id%2Fartikel%2FART%25203%2520JRV%2520VOL%25206%2520NO%25201.PDF&usg=AOvVaw251FK6TTTW203aDSOZ7etK.K6TTTW203aDSOZ7etK)